

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian kekuasaan dalam memimpin suatu Negara menjadi jalan yang ditempuh oleh Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan. Desentralisasi dijalankan dengan membagi kekuasaan pada tingkat pusat dan tingkat daerah dengan tujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pemerintah dalam pelayanan publik.¹ Desentralisasi menjadi amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi daerah ditujukan untuk melaksanakan pemerintahan daerah dimana setiap daerah melakukan pengelolaan wilayahnya sendiri dan melakukan pengelolaan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Ateng Syarifuddin, APBD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah untuk masa tertentu, yaitu satu tahun anggaran.² Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa terdapat

¹ Talitha, Firman, Hudalah, “*Welcoming Two Decades of Decentralization in Indonesia: a Regional Development Perspective*”, *Jurnal Territory, Politics, Governence*, Volume 8 Nomor 5, 2020, hlm. 690.

² Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Perbendaharaan. Diakses melalui <djpb.kemenkeu.go.id/kppn> Pada Selasa, 13 Agustus 2024.

enam pelayanan dasar yang merupakan pelayanan publik dan wajib diselenggarakan dengan menjadikan APBD sebagai instrumen pelaksanaan pelayanan tersebut yaitu :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial

PAD secara konseptual menggambarkan tentang keseluruhan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai usaha pemerintah daerah dimana pendapatan tersebut dialokasikan untuk keperluan daerah dan untuk mendanai segala bentuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan dari daerah yang bersangkutan.³ PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dimana pendapatan tersebut bersumber dari hasil wilayah itu sendiri dan merupakan akibat dari kepala daerah yang memimpin wilayah tersebut. Pengelolaan PAD sangat penting demi keberlangsungan berjalannya pemerintahan daerah karena merupakan buah lahir dari kebijakan otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada setiap daerahnya untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1) disebutkan sumber-sumber pendapatan daerah yaitu :

³ Benyamin Haritz, *“Peran Administrasi Pemerintah Daerah : Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Se-Jawa Barat”*, (Tesis yang tidak dipublikasikan), Universitas Padjajaran, Bandung, 1995, hlm.7

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa:

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Pajak daerah sebagai sumber dari PAD merupakan suatu kewajiban yang dibayarkan oleh Masyarakat kepada daerahnya, sedangkan retribusi daerah merupakan pembayaran yang dibayarkan atas adanya jasa yang diperjualkan oleh daerah kepada Masyarakat. Jadi hanya Masyarakat yang menggunakan jasa-jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah saja yang melakukan pembayaran.

Pemerintah perlu melakukan peningkatan dalam retribusi daerah guna menjual jasa-jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Peningkatan retribusi daerah berkaitan dengan peningkatan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, sekaligus juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan “Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar;
- e. Pengendalian lalu lintas.

Kepala daerah sebagai seorang yang memimpin pemerintahan daerah tentu harus melaksanakan pemerintahan dengan memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat daerahnya. Seiring berjalannya waktu pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga berpengaruh pada ketersediaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Meningkatnya pusat kegiatan memberikan dampak pada volume kendaraan sebagai mobilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Volume kendaraan yang meningkat berimbas pada kebutuhan fasilitas parkir yang juga turut meningkat. Keterbatasan tempat parkir dapat menyebabkan hambatan lalu lintas karena terjadinya fenomena parkir di tepi jalan.⁴ Oleh karena itu diperlukan adanya manajemen parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Kota-kota besar di Indonesia, salah satunya yaitu Kota Bandung memiliki masalah parkir. Seperti hasil wawancara peneliti bersama bapak Rizky Maulana Yusuf selaku Humas Dinas Perhubungan UPT Parkir Kota Bandung menyatakan :

“Banyak masalah parkir di Kota Bandung itu, banyak pelanggaran-pelanggaran seperti parkir di trotoar, parkir di rambu-rambu, di zebra cross, di bahu jalan, dan masih banyak tempat lain yang tidak diharuskan untuk dijadikan tempat parkir”⁵

Dalam mewujudkan *Smart City*, penggunaan teknologi digunakan dalam setiap proses kegiatan.⁶ *Bandung Smart City* menggunakan pendekatan *citizen centric*

⁴ Putri Fitria, *Kajian Tentang Evaluasi On Street Parking Di Jalan Suniaraja Kota Bandung*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014).

⁵ Hasil Wawancara Peneliti dengan Divisi Humas Dinas Perhubungan UPT Parkir Kota Bandung, Pada Tanggal 06 Februari 2024.

⁶ Prasetyo, Harsan, Pujiyana, “Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum 2019 di kelurahan sumber kecamatan bajarsari kota Surakarta”, *Civic Education and Social Science Journal*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 44

dimana interaksi terjalin lebih dinamis antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan penyedia jasa layanan. *Bandung Smart City* diwujudkan salah satunya melalui retribusi parkir yang diaplikasikan melalui penggunaan mesin parkir elektronik karena masalah parkir merupakan permasalahan yang serius di Kota Bandung. Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir disebutkan bahwa :

“Untuk melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan Tarif Layanan, UPT Pengelolaan Perparkiran menerapkan system alat ukur Parkir secara tunai dan elektronik untuk mengenakan tarif di seluruh Lokasi”.

Penggunaan mesin parkir elektronik juga merupakan bentuk retribusi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam penyediaan jasa pelayanan parkir. Penggunaan mesin parkir elektronik ini diharapkan dapat mengurangi parkir-parkir liar yang marak terjadi di setiap jalan di Kota Bandung, juga diharapkan dapat mengurangi pelanggaran kendaraan yang parkir sembarangan.⁷

Diketahui menurut data yang didapatkan oleh peneliti dari Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Parkir, pemerintah daerah Kota Bandung telah memasang mesin parkir elektronik di 445 titik ruas jalan di Kota Bandung. Namun ternyata dari 445 mesin parkir elektronik sebanyak 293 mesin elektronik tersebut aktif/beroperasi, dan sebanyak 152 mesin parkir elektronik tersebut tidak aktif.

⁷ Diki Suherman, “*Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung*”, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020, hlm.77

Tabel 1.1

Rekapitulasi Data Tempat Parkir Elektronik di Kota Bandung

Status TPE	Jumlah	Zona Wilayah	
Aktif	293	<p style="text-align: center;">Pusat</p> Jl. Gardu Jati, Jl. Dulatip, Jl. Otista, Jl. Pasar Barat, Jl. Cicendo, Jl. Kebon Jati, Jl. Sunia Raja, Jl. Braga, Jl. Alkateri, Jl. Gg. Suniaraja, Jl. Pecinaan Lama, Jl. Lembong, Jl. ABC, Jl. Banceuy, Jl. Cikapundung Barat, Jl. Dewi Sartika, Jl. Pungkur, Jl. M.Toha I, Jl. Lengkong Kecil, Jl. Lengkong Besar, Jl. Balong Gede, Jl. Pungkur, Jl. Astana Anyar, Jl. Pajagalan, Jl. Pagarasih, Jl. Kalipah Apo, Jl. Cibadak, Jl.	<p style="text-align: center;">Penyangga</p> Jl. M. Toha II, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Leuwi Panjang, Jl. Lodaya, Jl. Talaga Bodas, Jl. Burangrang, Jl. Ahmad Yani, Jl. Belitung, Jl. Ambon, Jl. Progo, Jl. Ciliwung, Jl. Cisangkuy, Jl. Japati, Jl. Surya Kencana, Jl. Hasanudin, Jl. Taman Pramuka, Jl. Cihapit, Jl. Kemuning, Jl. Baranang Siang, Jl. Jawa, Jl. Ternate, Jl. Kebon Jati, Jl. Aceh, Jl. Taman Sari, Jl. Badak Singa, Jl. Hariangbanga.

		Jendreal Sudirman, Jl. Pasir Koja.	
Non- Aktif	152	Jl. Pajajaran, Jl. Pasir Kaliki, Jl. Cicendo, Jl. Sunia Raja, Jl. Vandefenter, Jl. Dalem Kaum, Jl. Lengkong Kecil, Jl. Lengkong Besar, Jl. Karapitan; Jl. Pungkur, Jl. Pangarsih, Jl. Cibadak, Jl. Jendral Sudirman.	Jl. M.Toha, Jl. Jamika, Jl. Leuwi Panjang, Jl. Cianjur, Jl. Gatot Subroto, Jl. Lodaya, Jl. Talaga Bodas, Jl. Malabar, Jl. Halimun, Jl. Burangrang, Jl. Ahamd Yani, Jl. Naripan, Jl. Progo, Jl. Surya Kencana; Jl. Hasannudin; Jl. Taman Pramuka, Jl. Cihapit, Jl. Sumatra, Jl. Bahureksa, Jl. Sultan Agung, Jl. Jurang, Jl. Aceh, Jl. Rangga Gading.

Sumber. Divisi Humas Dinas Perhubungan UPT Parkir Kota Bandung

Terdapat mesin parkir elektronik yang tidak aktif menunjukkan bahwa terdapat pengelolaan yang tidak berjalan dengan baik. Sedangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir dalam Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwasanya telah dibentuk satuan unit yang bertugas untuk melaksanakan tugas pengelolaan perparkiran. Bunyi Pasal tersebut yaitu:

“Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Perpustakaan yang selanjutnya disingkat dengan UPT Pengelolaan Perpustakaan adalah unit pelaksanaan teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perpustakaan”

Anggaran yang telah dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan 445 mesin parkir yaitu menelan dana Rp. 55 Miliar (lima puluh lima miliar rupiah) . Dalam penggunaannya sebanyak 700 juru parkir telah ditugaskan dengan gaji Rp. 1,8 Juta per bulan untuk memandu pengguna mesin parkir. Pengadaan mesin parkir elektronik diperhitungkan dapat memberikan pemasukan pada PAD Kota Bandung sebanyak Rp 118 Miliar (seratus delapan belas miliar rupiah) . Akan tetapi pendapatan yang masuk hanya sejumlah Rp 6 Miliar (enam miliar rupiah). Dengan terdapat mesin parkir elektronik yang tidak beroperasi dan menyebabkan pendapatan berkurang, maka bertentangan pula dengan pasal 1 ayat (14), (15), dan (16) yang menyebutkan bahwa tarif pelayanan yang didapatkan dari operasi mesin parkir tersebut ditujukan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan yang telah dikeluarkan.

Kenyataan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan parkir yang menyebabkan terhambatnya proses penatausahaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir di kota Bandung. Maka daripada itu mesin parkir elektronik yang tidak berjalan secara optimal berpengaruh pada sumber pendapatan kas daerah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan diatas, penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **PENGELOLAAN MESIN PARKIR ELEKTRONIK DI KOTA BANDUNG SEBAGAI BENTUK PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN TARIF LAYANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 11 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menarik fokus penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pengelolaan parkir elektronik sebagai penatausahaan dan pelaporan tarif layanan di Kota Bandung?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan parkir elektronik sebagai penatausahaan dan pelaporan tarif layanan di Kota Bandung?
3. Apa upaya yang ditempuh dalam pengelolaan parkir elektronik sebagai penatausahaan dan pelaporan tarif layanan di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian perlu memperhatikan tujuan dari hasil penelitiannya tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis dari pengelolaan parkir elektronik sebagai penatausahaan dan pelaporan tarif layanan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dari pengelolaan parkir elektronik sebagai penatausahaan dan pelaporan tarif layanan di Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui Upaya yang ditempuh dalam pengelolaan parkir elektronik sebagai penatausahaan dan pelaporan tarif layanan di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami konsep dan prinsip penatausahaan barang milik daerah, khususnya mesin parkir elektronik, yang merupakan bagian dari aset daerah. Penelitian ini menjelaskan secara rinci mengenai implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 tentang tarif parkir dan mesin parkir elektronik. Hal ini membantu peneliti dan akademisi untuk merumuskan kerangka teoritis terkait regulasi dan kebijakan pengelolaan parkir elektronik, serta memperkaya kajian tentang pengelolaan aset daerah yang berbasis teknologi.
 - b. Dengan membahas permasalahan dan tujuan penelitian, penelitian ini dapat memperjelas latar belakang mengenai masalah hukum dan pengelolaan yang berkaitan dengan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan tarif parkir. Penelitian ini juga mengidentifikasi kekosongan hukum atau kekurangan dalam implementasi peraturan yang berlaku, serta kendala teknis dan administratif yang dihadapi oleh UPT

Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung. Hal ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teknologi dalam pengelolaan layanan publik, khususnya dalam konteks perparkiran elektronik.

- c. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada dalam penerapan peraturan terkait tarif parkir dan pengelolaan parkir elektronik. Dengan menguraikan analisis yuridis, penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam mengatasi kekurangan hukum yang ditemukan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan parkir elektronik di Kota Bandung. Analisis ini juga membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut tentang regulasi parkir berbasis teknologi di kota-kota besar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diarahkan untuk memfokuskan analisis pada isu-isu hukum dan administratif yang berkaitan dengan pengelolaan parkir elektronik, seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan tarif parkir. Penelitian ini membantu untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, serta menemukan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan parkir yang berbasis sistem elektronik.
- b. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai relevansi pengelolaan parkir elektronik dalam praktik sehari-hari, terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir, penelitian ini

memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem parkir elektronik dapat membantu pemerintah kota dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah kebocoran keuangan akibat praktik parkir liar.

- c. Kegunaan praktis lainnya adalah memberikan rekomendasi kepada UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengoptimalkan penggunaan mesin parkir elektronik. Hal ini meliputi pemeliharaan mesin yang lebih efisien, penerapan sistem pelaporan yang lebih transparan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan mesin parkir elektronik. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan sistem parkir, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperbaiki pencatatan penerimaan tarif parkir untuk mendukung peningkatan PAD....

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelitian dengan salah satunya bersumber pada literatur buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Berkaitan dengan topik Mesin Parkir Elektronik yang merupakan salah satu bentuk dari upaya pembangunan dan imbauan yang diberikan oleh pemerintah dalam pemanfaatan teknologi. Sehingga dapat ditemukan penelitian lain yang membahas permasalahan yang sama terkait .Oleh karena itu perlu ditemukan perbedaan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan penelitian yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terkait isu mesin parkir elektronik yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1	Roni Nur Rahman, Budi Ispriyarso, dan Susila Adiyanta.	Penerapan Parkir Elektronik (<i>E-Parking</i>) di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Penelitian ini dilakukan di Surakarta dengan fokus penelitian pada dasar hukum yang digunakan yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang dimana Surat Edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak merupakan norma hukum. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah locus penelitian yang dilakukan di Kota Bandung, dan dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir. Penelitian yang penulis susun juga berfokus pada bagaimana kenyataan yang terjadi terkait tugas pengelolaan yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Parkir Kota Bandung.
2	Nuraini Fitri Kireina.	Mesin Parkir Elektronik Sebagai Wujud dari <i>Smart City</i> di Kota Bandung.	Penelitian ini lebih fokus pada pembahasan Kota Bandung menuju <i>Smart City</i> , dan penggunaan mesin parkir elektronik yang merupakan langkah awal dari realisasi <i>smart city</i> tersebut. Penelitian ini justru mengarahkan untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana implementasi dari mesin parkir elektronik di Kota Bandung.

			Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam Menyusun skripsi ini adalah untuk melakukan Analisa dari pengelolaan yang harus dilakukan terhadap mesin parkir elektronik yang telah dioperasikan di Kota Bandung, sekaligus membahas mengenai kendala beserta upaya yang ditempuh oleh pemerintah Kota Bandung.
3	Diki Suherman	Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung	Penelitian ini menilai dampak kebijakan penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung, sementara penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada aspek penatausahaan dan pelaporan tarif layanan dalam implementasi kebijakan parkir elektronik.
4	Putri Fitria	Kajian Tentang Evaluasi On-Street Parking di Jalan Suniaraja Kota Bandung	Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan parkir on-street di salah satu kawasan Kota Bandung, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan mencakup aspek yang lebih luas terkait manajemen dan regulasi parkir elektronik.
5	Arifani, M. A., Sari, A. L., & Rifkah, R.	Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	Meskipun penelitian ini tidak secara langsung membahas parkir elektronik, kajian ini menunjukkan bagaimana regulasi pemerintah daerah diterapkan dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk dalam kebijakan parkir

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam skripsi ini belum pernah sama sekali ada

yang mengkaji secara spesifik. Penelitian ini bersifat orisinal tanpa mengambil dari penelitian orang lain.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian ini dalam melihat bagaimana pemerintah Kota Bandung melaksanakan tugas pembagian untuk mengelola daerah otonomnya. Dalam hal ini bagaimana Pemerintah Kota Bandung melakukan pengelolaan terhadap Mesin Parkir Elektronik sebagai bentuk dari penatausahaan dan pelaporan tarif layanan.

1. Teori Penatausahaan Daerah

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁸ Pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembukuan sebagai berikut :

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- a. Pengelolaan Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang:
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kedalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pada Pasal 474 dan 475 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembukuan adalah sebagai berikut :

- a. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi.
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- c. Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2).
- d. Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

- e. Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Dalam Pasal 476 dan 477 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang inventarisasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun;
- c. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- d. Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Cara Penatausahaan yang ke 3 (tiga) adalah Pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 478 dan 479 menyebutkan bahwa :

- a. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang;

- b. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan;
- c. Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang.
- d. Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan;
- e. Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang artinya menyuruh untuk melakukan pekerjaan.⁹ Teori pemerintahan daerah lahir dari teori desentralisasi dimana adanya pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan ini seringkali ditujukan untuk sebuah negara dengan tingkat homogenitas yang tinggi. Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supayapengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka

⁹ Supami Pamuji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksana, 1985), hlm. 22

dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 menyatakan bahwa:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi Pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah memiliki pemahaman sebagai berikut:¹⁰

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi, dan daerah provinsi dibagi dalam daerah kabupaten/kota
- c. Daerah bersifat otonom dan bersifat administratif
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan daerah permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka terbagilah Indonesia menjadi pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang dikenal dengan otonomi daerah. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahannya masing-masing dan berhak untuk melakukan pengelolaan wilayahnya dengan berdasarkan pada peraturan daerah masing-masing yang telah dibentuk, juga menganut pada peraturan-peraturan lain yang ada di atasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa :

“Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

¹⁰ Makhya, Syarief, “*Ilmu Pemerintahan*”, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2006), hlm. 101

Dengan adanya undang-undang tersebut sebagai kewenangan dan pembiayaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.¹¹

Pemerintah Kota Bandung melaksanakan urusan pemerintahan otonomnya dengan memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memaksimalkan segala bentuk kebutuhan di wilayah pemerintahannya. Selain itu juga pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap fasilitas pelayanan public, dalam hal ini Mesin Parkir Elektronik sebagai bentuk dari penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Parkir.

3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Teori *Good Governance*)

Secara umum *governance* merupakan tata cara pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial isi pokok penerapannya ditujukan untuk menjadi penunjang pembangunan yang stabil dengan memperhatikan pelaksanaan yang efektif merata dan efisien. *Governance* sebagai sebuah kerangka teoritis, filosofis, dan analitis bermanfaat sebagai dasar untuk membenahi ideology, paradigma, kultur, dan manajemen pemerintahan (manajemen publik).¹² Konsep *governance* tidak ditujukan hanya sebatas pada lingkup internal organisasi, tetapi juga mencakup lingkup eksternal, hasil dan dampak dalam mewujudkan kemakmuran yang

¹¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 8

¹² Noverman Duadji, *Good Governance dalam Pemerintahan Daerah*, dalam jurnal Mimbar, Volume 28 Nomor 2, Desember 2012, hlm.201

berkeadilan dan adil yang berkemakmuran untuk rakyatnya sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep *governance* juga menjadi upaya dalam meningkatkan kualitas daya saing dari aparatur pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat sampai dengan global.

Dalam lingkup pemerintahan Dwiyanto mengartikan *governance* sebagai tata pemerintahan yang menggunakan wewenang politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan pada semua tingkat (pusat maupun daerah).¹³ Tata pemerintahan melingkup segala cara kerja, proses, dan lembaga-lembaga yang bersangkutan dimana diutarakannya kepentingan masyarakat menggunakan hak hukum yang dimiliki tanpa melupakan kewajiban yang juga turut beriringan didalamnya. *Governance* menjadi konsep yang dapat menunjang pembangunan Negara. Melaksanakan pembangunan *good governance* merupakan sebuah proyek sosial yang memiliki skala besar, oleh karena itu perlu dilakukan secara bertahap.

Lahirnya konsep pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menjadi media praktek penyelenggaraan *good governance*. Konsep *governance* sangat penting terutama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dalam hal mengatur regulasi yang ada, karena sebuah regulasi menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan dalam hal kedisiplinan, budaya kerja, kualitas pelayanan, pengawasan, sampai pada perancangan peraturan perundang-undangan sebagai pendukung

¹³ Dwiyanto A, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003), hlm.45.

kepentingan masyarakat. Terselenggaranya good governance menjadi suatu syarat utama dalam mewujudkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan indikator yang harus terpenuhi dalam konsep governance yaitu :¹⁴

- a. Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menuntut kemampuan menjawab dan konsekuensi yang berhubungan dengan bagaimana para aparat pemerintahan dapat menjawab segala pertanyaan yang berhubungan dengan wewenang yang mereka miliki. Akuntabilitas disini berbicara tentang kepentingan public dimana segala bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak. Akuntabilitas public menjadi suatu parameter dalam mengukur seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan.
- b. Transparansi. Prinsip transparansi ditujukan untuk menjamin segala akses dan kebebasan bagi warga masyarakat untuk dapat menyentuh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan meliputi suatu kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang didapatkan dari diterapkannya kebijakan tersebut.¹⁵
- c. Partisipasi. Prinsip ini menjadikan setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat didukung oleh akses yang diberikan

¹⁴ Op. Cit, hlm.52

¹⁵ Nirwandar S, *Birokrasi di Indonesia*, Bandiklat Depdargi, Jakarta, 1997, hlm.39.

serta perlindungan demi mencapai kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan secara rinci mengenai pengelolaan mesin parkir elektronik sebagai bentuk penatausahaan dan pelaporan tarif layanan di Kota Bandung, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data tentang manusia, situasi, atau fenomena tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang obyektif dan terperinci.¹⁶

Metode ini disebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 tentang tarif parkir, pengelolaan mesin parkir elektronik, serta tantangan dalam penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan tarif layanan parkir di Kota Bandung.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analitis untuk mengevaluasi data yang diperoleh dan menganalisis hubungan antara regulasi dan implementasinya di lapangan. Fokusnya adalah untuk menganalisis bagaimana peraturan-peraturan yang ada dijalankan oleh UPT Pengelolaan

¹⁶ Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), hlm.197

Perparkiran dan seberapa besar kontribusinya terhadap pengelolaan parkir elektronik yang efisien dan transparan di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis berfokus pada hukum sebagai norma yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam masyarakat (*das sollen*). Dalam konteks penelitian ini, peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 tentang tarif parkir dan mesin parkir elektronik, menjadi objek utama yang dianalisis untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut diterapkan dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis berfokus pada hukum sebagai norma yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam masyarakat (*das sollen*). Dalam konteks penelitian ini, peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 tentang tarif parkir dan mesin parkir elektronik, menjadi objek utama yang dianalisis untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut diterapkan dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung.

Pendekatan yuridis ini menggunakan bahan hukum primer, seperti Perwal, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan doktrin hukum, yang

menguraikan tentang implementasi regulasi, tata kelola parkir, dan pengelolaan aset daerah. Analisis hukum dilakukan untuk menggali apakah ketentuan hukum yang ada sudah cukup mendukung pengelolaan yang efisien dan transparan dalam sektor parkir.

Selain itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial, yaitu bagaimana mesin parkir elektronik yang diatur dalam Perwal berfungsi di lapangan. Pendekatan empiris ini melibatkan pengumpulan data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui wawancara dengan pejabat terkait di Dinas Perhubungan Kota Bandung dan observasi terhadap pelaksanaan mesin parkir elektronik. Data empiris ini digunakan untuk memahami realitas di lapangan, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan mesin parkir elektronik.

Metode yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan hukum dengan pengumpulan data empiris dari responden dan observasi lapangan. Data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen terkait akan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer yang bersifat lapangan untuk menggali lebih dalam tentang implementasi praktis peraturan tersebut. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 dalam pengelolaan parkir elektronik.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk uraian atau deskripsi. Jenis data kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan, menggambarkan, menerangkan sebuah situasi yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dituangkan dalam bentuk deskripsi Tentang Pengelolaan Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung Sebagai Bentuk Penatausahaan dan Pelaporan Tarif Layanan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer merupakan data utama yang berasal dari responden atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Rizky Maulana Yusuf sebagai Humas Dinas Perhubungan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Parkir Kota Bandung.
- 2) Data Sekunder merupakan data pelengkap yang bersumber dari sumber-sumber pustaka. Sumber data sekunder terdiri dari :
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan terkait dengan peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, jurnal hukum, dan artikel.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Upaya dalam pengumpulan sumber data primer dan sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada. Dokumen tersebut berupa bahan hukum dan informasi baik buku, karangan ilmiah, praturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 225

b. Studi Penelitian

1) Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.¹⁸ Wawancara tersebut dilaksanakan kepada Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Parkir Kota Bandung.

2) Observasi

Observasi mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengawasi keadaan seperti tempat, ruang, kegiatan, artefak lingkungan, peristiwa, perasaan, tujuan dan tingkah laku subjek penelitian pada waktu tertentu.¹⁹ Observasi dilakukan secara langsung oleh penulis di Kantor Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Parkir Kota Bandung, yang beralamat di Jl. Babatan No.4, Kb. Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang didapatkan dari Bapak Rizky Maulana Yusuf selaku Humas Dinas

¹⁸ Mufti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.161

¹⁹ Almanshur Fauzan, Goni Djuandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Aruz Media, 2012), hlm.21

Perhubungan UPT Parkir Kota Bandung, terkait data mesin parkir elektronik.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah *kualitatif*. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Data yang didapatkan peneliti selanjutnya disusun dan dianalisis. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan data dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian untuk setelahnya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian Pengelolaan Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung Sebagai Alat Ukur Parkir Dihubungkan Dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir, penulis melakukan penelitian dengan lokasi sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

1) Kantor Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Parkir Kota Bandung.

b. Penelitian Pustaka

1) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung

2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

²⁰ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarkaya, 2007), hlm.21